

ARTICLE

The Role Of Advocates In Fulfilling The Rights Of Victims Of Sexual Offenses; A Study Of The Victims' Lawyers

Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Asusila; Suatu Kajian Terhadap Pengacara Korban

Herbet Marbun¹, Benny Irawan² dan Rena Yulia³

¹ Advokat pada kantor Advokat Herbet Marbun & Partners, Serang, Banten, Indonesia

² Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

³ Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: herbetmarbunadn@gmail.com

Abstract

One of the rights of victims is to obtain legal assistance. However, the role of advocates is not regulated in detail and completely in assisting victims' rights. So far, Advocates play a role in fulfilling the rights of suspects. This study aims to determine the role of advocates in fulfilling the rights of victims of immoral crimes in the perspective of criminal law reform. The research method uses normative juridical research with a statutory approach. The results of the study found that the role of advocates in fulfilling the rights of victims in the criminal justice system has not been regulated in the Criminal Procedure Code, the role of advocates is on the side of the suspect/defendant while the victim is on the side of the Public Prosecutor. In the case of indecent criminal acts, the study of decision Number 212/Pid.B/2022/PN. SRG, victims of immorality do not get their rights in the form of restitution and compensation. This is because these rights were not raised in the judicial process. The lack of legal communication between the prosecutor and the victim resulted in the prosecutor's ignorance of the victim's needs, including the right to restitution. In this case, it was actually the advocate who accompanied the victim from reporting to the police until it was processed in court. Therefore, in the future, the role of advocates is not only to assist at the time of reporting to the police, but advocates can play a role in fulfilling the rights of victims in the criminal justice process from the reporting stage to the verdict and execution of the decision, especially the right to obtain restitution or compensation for material and immaterial losses suffered by victims.

Keywords

Advocate Role; Victim's Rights; Criminal Justice System; Criminal Law Reform



Abstrak

Salah satu hak korban adalah mendapatkan bantuan hukum. Namun peran advokat tidak diatur secara rinci dan lengkap dalam membantu hak-hak korban. Selama ini, Advokat berperan dalam pemenuhan hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Advokat dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana asusila dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa peran advokat dalam pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peran advokat berada di pihak tersangka/terdakwa sedangkan korban berada di pihak Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus tindak pidana asusila kajian putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN. SRG, korban asusila tidak mendapatkan hak-haknya berupa restitusi dan kompensasi. Hal itu dikarenakan tidak diajukan hak tersebut dalam proses peradilan. Tidak adanya komunikasi hukum antara jaksa penuntut umum dengan korban mengakibatkan ketidaktahuan jaksa penuntut terhadap kebutuhan korban, salah satunya hak mendapatkan restitusi. Dalam kasus ini, sesungguhnya advokat yang mendampingi korban dari mulai pelaporan ke kepolisian hingga diproses di peradilan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, peran advokat tidak hanya mendampingi pada saat pelaporan ke kepolisian saja melainkan advokat dapat berperan dalam pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap pelaporan hingga putusan dan eksekusi putusan, terutama hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban.

Kata Kunci

Peran Advokat; Hak Korban; Sistem Peradilan Pidana; Pembaharuan Hukum Pidana

Introduction

Penggunaan istilah Advokat dalam penyebutan pembela sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak merubah kewajiban Advokat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana.¹

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.²

Peran Advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*.

¹ Eva Marisi Vonly Simanjuntak, "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana," *Legalitas* 1, no. 5 (2011): hlm. 6.

² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 33.

Sedangkan di luar pengadilan, Advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.³

Terbitnya Undang-Undang R.I Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, memberikan legalitas kepada Advokat untuk memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Undang-Undang Advokat ini menjadi pemicu untuk membuktikan eksistensi Advokat dalam peran serta penegakan hukum dan penyadaran hukum bagi masyarakat. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat mempunyai kedudukan setara dengan polisi dan jaksa namun dalam hal korban advokat tidak bisa mendampingi karena belum adanya aturan yang mengatur terkait advokat bisa mendampingi korban.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa itu juga mendapatkan pengaturannya di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Pasal 35, 36 dan 37) dan selanjutnya diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Tentang Bantuan Hukum tersebut dikatakan dalam Pasal 69 antara lain adalah: “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP, menentukan bahwa untuk tindak pidana yang ancaman hukumnya di atas 5 (lima) tahun, Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan Penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke-4 dirumuskan pula bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia berarti negara turut bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Alinea ke-4 di atas merupakan dasar filosofis dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan.⁴

Dasar mengenai pemenuhan hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf a-j tentang Hak Asasi Manusia, kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan

³ Mumuh M Rozi, “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,” *Jurnal Mimbar Justitia* VII, no. 01 (2015): hlm. 641.

⁴ Rena Yulia, “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): hlm. 381.

sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi setiap proses peradilan pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁵

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁶

Keberadaan korban dalam sistem peradilan pidana memang harus mendapat perhatian. *Offender oriented* yang menjadi karakteristik penegakan hukum sekarang tidak lagi menjamin kepentingan korban yang telah menderita kerugian akibat kejahatan. Posisi korban sebagai pencari keadilan tak lagi mendapat keadilan yang diinginkan. Hal itu disebabkan kepentingan korban tidak ada yang mewakili ataupun memperjuangkan dalam proses berjalannya sistem peradilan pidana. Pemenuhan keadilan bagi korban tidak cukup dengan dipidanya pelaku melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban akibat kejahatan yang terjadi.⁷

Demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban yang dimaksud dalam UUD 1945 dalam bentuk pemberian bantuan hukum maka diaturlah mengenai pemberian bantuan hukum untuk korban ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Syarat yang harus dipenuhi korban untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Kewajiban pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1998), hlm. 34.

⁶ Mansur D and Gultom E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 177.

⁷ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): hlm. 44, <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.

ditanggung oleh korban kejahatan kerana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁸

Salah satu contoh yang terjadi di Polres Serang yaitu tindak Pidana “Perkosaan dan atau Melakukan Persetubuhan Dengan Perempuan Yang Bukan Istrinya Sedang Diketahui Bahwa Orang Tersebut Dalam Keadaan Tidak Berdaya” yang dilakukan oleh Nunu Soltonnudin Bin (Alm) Mualim Ajum kepada korban Desi Binti Subono sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada sekitaran bulan Februari tahun 2021 sampai dengan awal bulan Maret tahun 2021 di rumah yang beralamat di Kp. Asem Lor Rt 04 Rw 01 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.

Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP atau Kedua Pasal 286 KUHP. Kemudian pasal yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 286 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 8 (delapan) tahun Penjara.

Dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dialami oleh korban Desi Binti Subono yang dilakukan oleh Nunu Soltonnudin Alias Abah Bin (Alm) Mualim Ajum dalam perkara Nomor: 212/Pid.B/2022/PN. Srg. Telah terbukti melakukan persetubuhan kepada Desi Binti Subono yang hanya dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun. Apabila dilihat dari kerugian psikologi yang dialami oleh korban dalam hal ini adalah Desi Binti Subono seakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nunu Soltonnudin Alias Abah Bin (Alm) Mualim Ajum yang hanya dihukum kurungan penjara selama 8 (delapan) Tahun. Dimana Desi Binti Subono harus menanggung malu di lingkungan tempat tinggalnya. Ia harus menanggung malu seumur hidupnya dan telah menghancurkan dengan sesadis itu masa depan yang dialami Desi Binti Subono. Tidak hanya itu anak yang telah dilahirkannya siapa yang harus menanggung biaya kehidupan kelak hingga dewasa, selain itu bagaimana pula kelak anak tersebut bertanya siapa sebenarnya ayah kandungnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut KUHAP maupun Undang-Undang Advokat dalam sistem peradilan pidana selama ini yang didampingi oleh Advokat hanyalah tersangka dan terdakwa saja sedangkan terhadap korban tidak adanya aturan perundang-undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, dan juga pengesampingan keberadaan korban dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana, padahal ada tindak pidana tertentu yang seharusnya mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagai korban mendapatkan Restitusi. Peran advokat dalam membela kepentingan hukum pelaku/korban, korban dalam sistem peradilan pidana yang sewenang-wenang sangat diperlukan.

Peran Advokat tidak hanya untuk tersangka/terdakwa tetapi seharusnya juga untuk korban yang selama ini korban hanya diwakili Jaksa yang didalam tuntutan Jaksa itu dalam kasus asusila seperti contoh kasus di atas tidak menuntut ganti rugi yang tentu saja itu merugikan korban.

Peran Advokat di dalam melindungi hak korban sebagaimana Advokat memperjuangkan hak terdakwa seharusnya dapat dilakukan, mengingat Advokat berada dalam sistem peradilan sehingga dapat berinteraksi dan mengajukan memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu terdapat aturan tentang hak-hak korban dalam

⁸ Sunaryo and Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Pers, 2005), hlm. 2.

Undang-Undang LPSK, namun LPSK sendiri berada di luar sistem peradilan pidana yang menimbulkan kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, Advokat yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana diharapkan bisa mendampingi/menjadi pengacara korban juga bisa membela dan menegakkan hak hak korban juga dalam proses sistem peradilan.

Peran Advokat untuk membantu korban dalam pemenuhan hak dan pemulihan penderitaan akibat perbuatan asusila yang menimbulkan kehamilan dan melahirkan sangat diperlukan. Penjatuhan vonis hukuman 8 (delapan) tahun dianggap tidak adil, diperlukan restitusi dan kompensasi bagi korban agar dapat membesarkan anak dan memulihkan kesehatan mentalnya. Peran advokat diperlukan dalam hal pendampingan hukum bagi korban pada setiap tahapan peradilan pidana.

Tulisan ini ingin mengkaji berkaitan dengan peran advokat dalam pemenuhan hak-hak korban asusila sebagai wujud pembaharuan hukum pidana, sebuah kajian terhadap pengacara korban.

Method

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus, yaitu Putusan Nomor: 212/Pid.B/2022/PN.SRG. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yaitu dengan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peran advokat di masa yang akan datang dalam hal mendampingi korban pada proses peradilan pidana.

Result & Discussion

A. Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak Korban Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia di dalam negara hukum, melaksanakan kode etik Advokat, memberikan konsultasi hukum (*legal opinion*) menyusun kontrak, memberikan informasi hukum, membela kepentingan hukum (*litigation*), mewakili klien di Pengadilan, memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu, dalam hal litigasi tentu Advokat bertugas hanya terbatas membantu/membela klien sesuai surat kuasa yang diterimanya. Peranan Advokat dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut KUHAP, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang Undang Bantuan Hukum maupun Undang Undang

Advokat, Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak Korban Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini yang didampingi oleh Advokat hanyalah tersangka dan terdakwa saja sedangkan terhadap korban tidak adanya aturan perUndang Undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak korban oleh aparat hukum, dan juga pengesampingan keberadaan korban dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana, padahal ada tindak pidana tertentu yang seharusnya mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagai korban mendapatkan restitusi.

Peran Advokat tidak hanya untuk tersangka/terdakwa tetapi seharusnya juga untuk korban yang selama ini korban hanya diwakili jaksa yang di dalam tuntutan jaksa itu dalam kasus asusila seperti contoh kasus di dalam penelitian ini tidak menuntut ganti rugi yang tentu saja itu merugikan korban. Peran Advokat di dalam melindungi hak korban sebagaimana Advokat memperjuangkan hak terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.⁹

Bahwa penulis sependapat dengan pendapat ahli Lilik Mulyadi dimana Advokat harus masuk dalam sub sistem peradilan pidana sebagaimana Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan Advokat yang bebas, kendati dalam praktik penegakan hukum, para Advokat kurang mendapatkan tempat pada perannya tersebut.

Menurut penulis, Peran Advokat terhadap korban ini selalu bersinggungan dan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dan tidak bisa berdiri sendiri namun dalam hal Advokat menyampaikan hak hak korban kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) hanya boleh bertemu apabila ada perkara saja dan tidak boleh bertemu secara informal serta Advokat dapat menyampaikan keinginan/membela hak-hak korban dalam nota pembelaan (Pledoi) di dalam persidangan namun apabila bertemu di luar persidangan itu melanggar kode etik hakim maupun kode etik Advokat sesuai dengan sistem peradilan pidana menurut isi Undang Undang Advokat.

Bahwa peran Advokat dalam Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁰

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: PT Djambatan, 2004), hlm. 1-2.

¹⁰ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 18.

Peran Advokat menurut teori sistem peradilan pidana yakni Advokat memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa dengan keadaan tersangka/terdakwa yang lemah.

Peran Advokat di dalam Undang Undang sebagai penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti Jaksa, Polisi, maupun Hakim didalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Pengaturan Advokat dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertujuan dapat memberikan dan meningkatkan citra profesi Advokat dan menambah wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*) semakin ditegakkan.

Dikaitkan dengan contoh kasus dalam penelitian ini, peran Advokat tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada korban dikarenakan korban telah didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat proses Persidangan. Dalam hal ini Jaksa mempunyai hak penuh untuk melakukan proses persidangan dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, namun dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa untuk memberikan restitusi atau ganti rugi materil maupun imateril kepada korban. Seperti contoh kasus dalam penelitian ini, korban tidak mendapatkan hak-haknya seperti ganti rugi materil maupun imateril. Padahal bila dilihat dari peristiwa hukum yang dialami korban sangat memperhatikan. Atas peristiwa ini korban telah putus sekolah di tingkat perguruan tinggi kemudian korban harus menanggung malu di lingkungan sekolah maupun ditempat tinggal korban. Lalu yang lebih memperhatikan dan yang harus ditanggung oleh korban adalah anak yang dilahirkan korban siapa yang menanggung biaya kehidupan anak yang lahir dari akibat dari perbuatan terdakwa. Dimana di dalam persidangan tuntutan penuntut umum tidak ada memohonkan kepada Majelis Hakim tempat terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Serang supaya terdakwa membayar restitusi kepada korban.

Advokat bisa berperan karena punya dasar kewenangan ternyata ada dalam Undang-undang yakni Hak Imunitas Advokat dalam beracara memberikan bantuan hukum saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, para Advokat dilindungi dan diberikan hak imunitas untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengatas namakan kepentingan klien. Advokat tidak bisa diidentifikasi dengan kliennya karena Advokat pada prinsipnya hanyalah pemegang kuasa atau agen dari kliennya, ketidakidentikan antara Advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, bahwa agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya (pemberi kuasa). Sepanjang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan indikasi suatu tindak pidana bagi diri Advokat. Hak imunitas sudah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Namun dalam kenyataannya peran Advokat dibatasi dengan ketentuan atau Undang Undang yang berlaku dimana peran Advokat dalam

mendampingi korban dibatasi hanya sampai tingkat penyidikan di Kepolisian. Advokat tidak diberikan kebebasan untuk memperjuangkan hak-hak korban hingga sampai persidangan. Sehingga hak restitusi dan kontribusi bahkan hak hukum yang harus diberikan kepada korban tidak seutuhnya didapat oleh korban.

Menurut Barda Nawawi Arif sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang mengatur proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana sistem ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat.

Reformulasi sistem hukum pidana adalah proses perubahan atau penyempurnaan sistem hukum pidana yang ada dalam suatu negara. Hal ini melibatkan revisi atau pengganti undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Ruang lingkup reformasi sistem hukum pidana mencakup berbagai aspek seperti definisi kejahatan, jenis-jenis pidana sanksi pidana, proses peradilan pidana perlindungan hak asasi manusia, dan upaya mencegah kejahatan reformulasi sistem hukum pidana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan dan keberlanjutan sistem hukum pidana dalam menangani kejahatan dan melindungi masyarakat.

Pengertian rekonstruksi sistem hukum pidana adalah proses pengkaji dan memperbaiki kembali sistem hukum pidana yang ada. Ruang lingkungannya meliputi analisis terhadap asas-hukum pidana perubahan dalam kebijakan hukum pidana serta menyesuaikan terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial (*substansialsynchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sinkronisasi struktural, setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228 maka istilah Advokat telah menjadi baku dan status Advokat telah mendapat pengakuan sebagai penegak hukum sehingga dikenal catur wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat). Advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, dan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara RI namun apabila dikaitkan dengan kasus ini kedudukan Advokat masih

terbatas untuk memberikan bantuan hukum kepada korban dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak korban asusila karena setelah proses ini berjalan sampai dengan ke pengadilan Advokat sudah tidak berperan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada korban asusila. Karena pada saat proses persidangan korban sudah didampingi oleh Jaksa Penuntut umum. Padahal yang lebih mengetahui secara utuh kasus ini adalah Advokat, karena korban lebih dahulu konsultasi kepada Advokat yang akhirnya korban bersedia untuk melaporkan kasus tersebut kepada Polisi.

Sinkronisasi substansial dalam kasus ini misalnya Setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228 maka istilah Advokat telah menjadi baku dan status Advokat telah mendapat pengakuan sebagai penegak hukum sehingga dikenal catur wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat), sehingga dengan mengatur dengan jelas keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal kedudukan Advokat sama dengan penegak hukum yang lain seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Sehingga Advokat bisa memberikan bantuan hukum kepada korban dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak korban asusila.

Sinkronisasi kultural, faktanya di dalam kehidupan masyarakat profesi Advokat kadang jadi bias oleh sebagian pandangan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan peranan Advokat di dalam memberi jasa bantuan hukum terdapat sebagian orang yang beranggapan pada profesi Advokat sebagai profesi yang terkadang memutarbalikan suatu kebenaran atau kenyataan. Profesi Advokat dipandang sebagai pekerjaan bagi seorang yang tidak memiliki hati nurani, oleh sebab selalu membela seseorang atau mereka yang melakukan suatu kejahatan, serta memperoleh kesenangan diatas kesusahan bagi orang lain.

Fakta di dalam kasus ini, penderitaan korban dan keluarganya atas kejadian yang dialami akan berkepanjangan, apalagi korban asusila ini sampai hamil akibat tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku yang tidak berprikemanusiaan. Korban tersebut terpaksa harus tinggal dikontrakan sendirian karena hamil dan mempunyai dampak yang tidak ringan terhadap korban yang akan berbekas sepanjang hidup si korban dan akan mempengaruhi cara bertindak dan berpikir si korban serta perempuan korban asusila mendapat respons negatif. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) masih memperlakukan korban asusila sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Akibatnya, semakin banyak kasus tidak dilaporkan atau malah ditarik kembali dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini menambah deretan kasus asusila terselubung tanpa pernah terungkap dan para pelakunya bebas dari jeratan hukum.

Sebagai korban, tentunya membutuhkan perhatian dan perlindungan dari masyarakat, terutama ketika ia melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Seharusnya korban mendapatkan pelayanan yang prima, dengan ketersediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

untuk penerimaan laporan korban asusila, Keadaan ini yang mengakibatkan kasus asusila terhadap perempuan yang mengambang begitu saja. Bahwa kondisi tersebut terjadi karena aparat kepolisian belum menjadikan kasus asusila terhadap perempuan ini sebagai prioritas, sehingga mereka terkadang menganggap sepele dengan laporan korban. Serta Jaksa dalam kasus ini tidak mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara asusila ini dan gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan dan juga dalam kasus ini hakim tidak menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Melihat uraian diatas terkait korban asusila seharusnya mendapatkan/memperoleh hak atas restitusi dan bantuan medis dan psiko-sosial adalah sebagai berikut :

1. Restitusi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5), korban tindak pidana asusila berhak mendapatkan restitusi. Korban kejahatan asusila berhak mendapatkan restitusi karena kejahatan asusila adalah tindak pidana.

2. Bantuan Medis dan Psiko-sosial

Korban tindak pidana asusila menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhak mendapatkan bantuan medis dan psiko-sosial karena dampak jangka panjang yang dialami oleh korban.

Dalam hal hak hak korban asusila diatas Advokat dalam peranannya saat ini dan dalam sistem peradilan pidana saat ini Advokat tidak pernah turut serta meskipun Advokat masuk dalam sistem peradilan pidana karena dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) memang tidak mengatur mengenai pendampingan korban oleh Advokat. Adapun yang diatur dalam KUHAP adalah pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU KDRT”) diatur mengenai peran dan fungsi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) dalam pemeriksaan di pengadilan sedangkan dalam hal korban asusila sebagaimana dalam kasus ini Advokat tidak mendampingi korban tindak pidana asusila melainkan dalam kasus ini Advokat hanya mendampingi tersangka.

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, Advokat masuk ke dalam sub sitem peradilan pidana, advokat memiliki peran untuk mendampingi tersangka/terdakwa mulai saat di kepolisian hingga eksekusi putusan. Peran advokat yang berada di pihak tersangka/terdakwa, tidak memungkinkan untuk melakukan pengajuan pemenuhan hak korban.

B. Peran Advokat Dalam Pemenuhan Hak Korban Pada Sistem Peradilan Pidana Dimasa Yang Akan Datang Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana; Kajian terhadap Pengacara Korban

Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP, yakni¹¹ :

- 1) Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap korban yakni diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) diatur mengenai peran dan fungsi Advokat dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam Pasal 25 (UU KDRT) disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, Advokat wajib:
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap korban yakni dalam perkara atau kasus yang melibatkan anak-anak di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pemberian bantuan hukum melibatkan Advokat diperuntukkan bagi anak-anak korban atau pelaku.
- 3) Pendampingan hukum oleh Advokat terhadap korban yakni diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang apabila dihubungkan dengan peran Advokat, maka peran Advokat akan terkait dengan hak korban terutama pada Pasal 5 ayat (1):
 - huruf f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - huruf g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - huruf h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan dan;
 - huruf i. mendapat nasihat hukum.

¹¹ Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018).

Bahwa peran Advokat untuk korban dalam proses peradilan pidana memerankan peran penting sebagai bagian upaya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Melalui peran Advokat yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi.

Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, reviktimisasi dan intimidasi, seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban. Dengan mendapatkan bantuan hukum, korban akan mendapatkan informasi hukum akan prosedur hukum yang akan ditempuhnya, jaminan hak-haknya dan bagaimana mengklaimnya. Hal ini memberikan kepercayaan diri pada korban untuk menjadi saksi dan mengklaim hak-haknya.

Sehingga, pada dasarnya bantuan hukum kepada korban akan membantu aparat penegak hukum dalam menghadirkan keadilan bagi warga negara. Mengingat pendampingan dan bantuan hukum bagi korban sangat penting dalam mengupayakan rasa keadilan bagi korban, akses bantuan hukum terhadap mereka tentu juga harus dibuka seluas mungkin dalam Undang Undang bantuan hukum sebagai sarana perluasan akses terhadap keadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peran Advokat berdasarkan Undang Undang Advokat saat ini terkesan lebih memprioritaskan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk pendampingan bagi pelaku. Pendampingan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Padahal, upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹²

Apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban juga membutuhkan keberadaan Advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa dalam bergulirnya proses peradilan pidana posisi korban ini sering kali terlihat sebagai pihak yang lemah dan bahkan kurang diperhatikan.

Padahal seharusnya posisi dan keberadaan korban ini menjadi poros pusat dari proses peradilan pidana dikarenakan keadilan dari korbanlah yang dicerai oleh pelaku yang akhirnya menjalani proses peradilan pidana tersebut, sehingga keberadaan Advokat ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang dalam posisi dari korban.

Di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, bantuan hukum terhadap korban diharapkan juga dapat mencegah terjadinya

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 121.

intimidasi terhadap korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan. Sehingga, sangat ironis ketika, bantuan hukum yang diberikan bagi korban ternyata hanya berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan dengan biaya yang lebih kecil.

Pelayanan Advokat juga harus bisa mengakomodir kebutuhan baik penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap penerima bantuan hukum bagi pra dan pasca peradilan seperti kebutuhan korban di luar pengadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti pembiayaan *visum et repertum* yang sampai hari ini masih dibebankan kepada pelapor/korban, kemudian ketika pelapor/korban adalah penyandang disabilitas seperti tunarungu maka dibutuhkan seorang ahli bahasa dan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang sampai hari ini sulit mendapatkan secara gratis dan juga rumah aman.

Selain dari hal itu bentuk litigasi pra dan pasca peradilan terhadap korban perlu adanya penguatan hukum, pemberdayaan kepada korban agar tidak menjadi korban kembali. Pendampingan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini memprioritaskan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan yang lebih besar untuk pendampingan bagi pelaku.

Padahal, apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban sebenarnya juga membutuhkan keberadaan Advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencederaan hak-hak korban.

Oleh karena itu, mekanisme pendampingan yang ideal adalah dalam bentuk litigasi dan non litigasi yang diberikan tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi korban, dimana korban juga berhak didampingi bukan hanya semasa persidangan tapi juga pra dan pasca pengadilan.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam konteks sistem hukum yang terdiri dari *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*, pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- 1) Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen, tata laksana dan mekanisme serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana);
- 2) Pembaharuan substansi hukum pidana, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan Undang-Undang di Luar KUHP, hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- 3) Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, dan pendidikan ilmu hukum dan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya pembaharuan/ *rekontruksi/ restrukturisasi* keseluruhan sistem hukum pidana. “*Restrukturisasi*” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “*rekontruksi*” yaitu “membangun kembali”.¹³

Menurut Barda Nawawi Arif Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *rekonstruksi, restrukturisasi*, penataan kembali (bahkan pembentukan). Dikaitkan dengan politik hukum pidana Indonesia, *rekonstruksi / restrukturisasi* atau penataan kembali sistem hukum pidana yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materil (KUHP ataupun di luar KUHP). Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, menejemen dan tatalaksana penerapan hukum serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana). Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum.

Peran Advokat dalam kasus ini sangat terbatas untuk mendampingi kasus korban asusila. Karena peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban terbatas hanya sampai pada tingkat penyidikan dikepolisan. Setelah perkara ini dilanjutkan sampai dengan persidangan peran Advokat untuk mendampingi korban sudah digantikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal yang mengetahui secara pasti awal mula peristiwa ini adalah Advokat. Karena korban sebelumnya telah berkonsultasi kepada Advokat diantaranya hak-hak korban yang harus diberikan kepada korban tidak cukup terdakwa hanya diberi sanksi pidana penjara selama-lamanya, namun dalam peristiwa asusila ada hak-hak korban yang harus diberikan diantaranya perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, dan/atau akses politik dan perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang ia laporkan.

Namun kenyataan dari kasus ini hak-hak yang harus diberikan kepada korban tidak ada sama sekali yang didapatkan oleh korban, bahkan hingga saat ini untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkannya sepenuhnya ditanggung oleh korban. Apabila dilihat dari kasus ini peran Advokat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hak-hak korban diantaranya (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan pidana yang efektif, efisien, dan dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Kenyataannya dalam kasus ini korban tidak ada mendapatkan hak pemulihan, hanya saja korban mendapatkan kepuasan karena terdakwa diberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 43.

Pembaharuan hukum yang diberlakukan terhadap kasus asusila seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan perlindungan korban dan pencegahan kejahatan seksual, beberapa langkah yang dapat diambil dalam pembaharuan hukum ini antara lain :

- 1) Menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan asusila sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang.
- 2) Meningkatkan perlindungan korban dengan memperkuat sistem pendampingan dan rehabilitasi bagi korban asusila serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum dan dukungan psikologis.
- 3) Memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta melibatkan Advokat dalam penanganan kasus asusila, termasuk dalam hal pengumpulan bukti, penyelidikan, dan penuntutan.
- 4) Mengedepankan pendekatan preventif dengan meningkatkan pendidikan dan inklusif menyeluruh di sekolah-sekolah serta menggalangkan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak korban asusila dan melawan kekerasan seksual.
- 5) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melapor kasus asusila dan memberikan dukungan kepada pelapor.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana meliputi konteks sistem hukum yang terdiri dari pembaharuan struktur hukum pidana, pembaharuan substansi hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana. Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan pembaharuan struktur terkait peran Advokat dalam memberikan pendampingan untuk korban kasus asusila.

Pertama dalam hal pembaharuan struktur hukum pidana yang harus diperbaharui menurut penulis yang harus dilakukan terhadap kedudukan Advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, terutama pada prinsip trias politika. Rekonstruksi tersebut meliputi rekonstruksi substansi hukum dan lembaga hukum. Rekonstruksi substansi hukum merupakan sebuah rekonstruksi yang berhubungan dengan substansi-substansi hukum atau dapat disebut dengan *normatif law*. Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memuat prinsip dan wewenang Advokat secara tegas. Namun hal tersebut belum sepenuhnya merangkul Advokat sebagai penegak hukum karena secara yuridis, di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan bahwa Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan dengan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi bila dilihat di dalam prinsip trias politika mengenai pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dimana dalam hal ini antara Hakim, Jaksa dan Polisi yang merupakan penegak hukum memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Advokat tidak memiliki kekuasaan di dalam 3 (tiga) kekuasaan tersebut. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri. Selain itu, untuk menciptakan sebuah sistem yang objektif dan terpadu, maka perlulah untuk melakukan rekonstruksi lembaga hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila ditelusuri kembali, masing-masing penegak hukum memiliki wewenang masing-masing dan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Namun demikian, lembaga-lembaga penegak hukum tersebut tidak berada pada rumah/atap yang sama. Seperti halnya, Advokat yang memiliki sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, namun tidak berada di dalam atap yang sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kedua dalam hal pembaharuan substansi hukum pidana yang harus diperbaharui menurut penulis yang harus dilakukan rekonstruksi substansi hukum mengenai kedudukan Advokat perlu dilakukan terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selama ini memuat ketentuan mengenai peran Advokat hanya sekilas saja atau dapat dikatakan sebagai simbolis saja serta perlu adanya perubahan terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai kedudukan dan peran Advokat sebagai penegak hukum agar dapat terlihat lebih jelas khususnya apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana asusila Advokat bisa mendampingi korban.

Ketiga dalam hal pembaharuan budaya hukum pidana yang harus diperbaharui menurut penulis yang harus dilakukan yakni secara historis, seiring berkembangnya hukum dan masyarakat peran Advokat atau penasihat hukum akan selalu ada. Selama masyarakat membutuhkan adanya hukum serta menghendaki terjadinya penegakan hukum, maka hukum akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bentuk dari kekuasaan formal, negara bersama-sama dengan perangkat dan sistem hukum diberikan kepercayaan dalam melengkapi hukum yang masih berwujud kesadaran nurani dan norma moral, sehingga dapat diubah menjadi aturan ataupun norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Lahirnya perkembangan hukum tersebut, jelaslah diketahui bahwa sebagai subjek hukum, masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat membantu mencapai keadilan dan membantu untuk memecahkan serta menyelesaikan perkara yang dialaminya. Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di dalam proses peradilan.

Terkait pembaharuan substansi hukum pidana, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP) dan Undang Undang di Luar KUHPP serta restrukturisasi yakni terkait Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang mana apabila Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan pembaharuan dan ditata kembali peran advokat agar dapat berperan menjadi pengacara korban karena selama ini peran Advokat itu tidak berfungsi seutuhnya untuk korban melainkan hanya kepada tersangka sehingga hak-hak korban bisa terpenuhi.

Pada dasarnya peran dan fungsi Advokat yang mendampingi korban dalam pemeriksaan di pengadilan adalah untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus korban asusila sebaiknya korban diterima oleh Polwan dan Advokat wanita atau srikandi, sehingga disaat korban melaporkan peristiwa hukum kejahatan kesusilaan yang dialaminya akan menjadi lebih terbuka dan rinci dalam menerangkan kronologis peristiwa yang menimpanya. Termasuk fasilitasi untuk melakukan *visum at repertum* di kepolisian, sehingga dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Korban juga berhak untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah dialaminya dan berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang peluang-peluang dan pilihan yang tersedia untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan pemulihan serta bagaimana negara mengambil peran dalam penyediaan pilihan tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Bab III KUHAP, Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yaitu tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. KUHAP mengatur perlindungan terhadap korban, sehingga selain pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Sehingga untuk kedepannya Jaksa mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana asusila yang ditanganinya.

Dimasa yang akan datang ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa korban lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan aparaturnya penegak hukum dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Karena selama ini korban hanya berinteraksi dengan penyidik pada saat pelaporan/pengaduan dan berinteraksi dengan hakim serta Jaksa Penuntut Umum pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, KUHAP tidak memberi akses Jaksa Penuntut Umum berhubungan dengan korban sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Dalam hal uraian diatas seharusnya dalam pembaharuan hukum pidana ke depan diatur dalam KUHAP terkait hak-hak korban yang bisa didampingi oleh Advokat dan diatur dalam Undang-Undang terkait Advokat dalam mendampingi hak-hak korban asusila sebagaimana Advokat dalam mendampingi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Advokat bisa mendampingi korban asusila dalam setiap tingkat pemeriksaan serta Advokat bisa mengawal hak-hak korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan haknya untuk memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, baik secara lahir maupun batin.

Peran advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana yaitu peran advokat tidak hanya untuk tersangka/terdakwa tetapi seharusnya juga untuk korban, selama ini korban hanya diwakili Jaksa, dalam kasus asusila Peran Advokat diperlukan sejak dari pelaporan di tahap kepolisian hingga eksekusi putusan.

Pengaturan ini harus diatur secara rinci terkait peran advokat dalam mendampingi hak-hak korban agar lebih proaktif dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencederaan hak-hak korban.

Peran Advokat dalam pemenuhan hak korban pada sistem peradilan pidana dimasa semestinya dilakukan *restrukturisasi* atau penataan kembali sistem hukum pidana. Peran advokat tidak saja mendampingi tersangka/terdakwa tetapi juga dapat mendampingi korban dalam setiap tahap proses peradilan. Sejak pelaporan kepada kepolisian, pendampingan di persidangan, pengajuan hak-hak korban hingga eksekusi putusan hakim. Peran advokat sebagai pengacara korban dapat dijadikan alternatif bagi pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

Conclusion

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, Advokat masuk ke dalam sub sitem peradilan pidana, advokat memiliki peran untuk mendampingi tersangka/terdakwa mulai saat di kepolisian hingga eksekusi putusan. Peran advokat yang berada di pihak tersangka/terdakwa, tidak memungkinkan untuk melakukan pengajuan pemenuhan hak korban, termasuk korban tindak pidana asusila. Dalam pembaharuan hukum pidana, semestinya Advokat dapat berperan dalam pemenuhan hak korban, sebagaimana advokat berperan dalam pemenuhan hak-hak tersangka. Oleh karena itu perlu dilakukan *restrukturisasi* atau penataan kembali sistem hukum pidana yang mengarah pada pergeseran peran advokat yang tidak saja mendampingi tersangka/terdakwa tetapi juga dapat mendampingi korban, khususnya korban asusila, dalam setiap tahap proses peradilan. Sejak pelaporan kepada kepolisian, pendampingan di persidangan, pengajuan hak-hak korban hingga eksekusi putusan hakim. Peran advokat sebagai pengacara korban dapat dijadikan alternatif bagi pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

References

- Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- D, Mansur, and Gultom E. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: PT Djambatan, 2004.
- Rozi, Mumuh M. "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Mimbar Justitia* VII, no. 01 (2015).
- Simanjuntak, Eva Marisi Vonly. "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana." *Legalitas* 1, no. 5 (2011).
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Sunaryo, and Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Pers, 2005.
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33–45. <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.
- . "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012).